



Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU Di Kota Yogyakarta

Nanda Ayu Lestari¹, Fithriatus Shalihah²,

¹ Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

² Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Corresponding Author: nanda1600024218@webmail.uad.ac.id

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 27 Jan 2021 Review: 17 Apr 2021 Diterima: 4 Mei 2021 Terbit: 5 Mei 2021	Hukum perlindungan terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pekerja dan untuk mengetahui besarnya tingkat kesadaran para pekerja dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Perlindungan hukum terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan kerja wajib diberikan kepada seluruh pekerja sesuai yang diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulis membahas mengenai pengaturan perlindungan terhadap jaminan K3 bagi pekerja SPBU di kota Yogyakarta. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (i) Bagaimana bentuk perlindungan K3 pada pekerja di kota Yogyakarta. (ii) Bagaimana hambatan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja SPBU di kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Teknik penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan K3 bagi pekerja SPBU di kota Yogyakarta masih belum efektif. Dimana tingkat kesadaran hukum perusahaan dalam menerapkan K3 belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terbukti dengan adanya fakta masih banyak SPBU yang tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sebagaimana ditur dalam dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kendala dalam mengimplementasi UUK3 selain belum adanya



	<p>kesadaran hukum pengusaha, juga belum optimalnya pengawasan oleh pemerintah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan pada dinas ketenagakerjaan kota Yogyakarta, yang disebabkan oleh minimnya SDM yang ada. Kendala yang lain juga terletak pada minimnya pembinaan dari pemerintah terhadap penerapan K3 pada usaha SPBU di kota Yogyakarta karena terbatasnya anggaran negara.</p>
	<p>Kata Kunci : Perlindungan Jaminan K3; Hubungan Kerja</p>
<p>Article's History</p>	<p>Abstract</p>
<p>Received: 27 Jan 2021 Reviewed: 17 Apr 2021 Accepted: 4 Mei 2021 Published: 5 Mei 2021</p>	<p><i>Legal protection for occupational safety and health guarantees must be provided to all workers in accordance with Article 86 and Article 87 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The author discusses the protection arrangements for K3 guarantees for gas station workers in the city of Yogyakarta.</i></p> <p><i>This research raises the formulation of the problem: (i) What is the form of OSH protection for workers in the city of Yogyakarta. (ii) What are the obstacles in the protection of occupational safety and health for gas station workers in the city of Yogyakarta. This type of research is empirical legal research, which is sourced from primary data and secondary data. The technique of drawing conclusions using the deductive method.</i></p> <p><i>The results of the study indicate that the implementation of K3 protection for gas station workers in the city of Yogyakarta is still ineffective. Where the level of legal awareness of companies in implementing K3 is not in accordance with Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety and Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, it is proven by the fact that there are still many gas stations that do not implement a safety and health management system (SMK3). as stipulated in Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System. Obstacles in implementing the UUK3 apart from the lack of legal awareness of entrepreneurs, also not optimal supervision by the government, in this case the labor inspectors at the Yogyakarta city manpower office, is caused by the lack of existing human resources. Another obstacle lies in the lack of guidance from the government on the implementation of K3 at petrol stations in the city of Yogyakarta due to the limited state budget.</i></p> <p>Keywords: K3, Guarantee Protection, Employment Relations.</p>

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Hukum Ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan. Hubungan kerja



yang mengatur antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya memuat hak dan kewajiban dari para pihak. Secara umum tenaga kerja harus mempunyai perlindungan terhadap hak-haknya. Dimanapun pekerja/buruh tersebut bekerja, maka perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak yang harus dimiliki oleh pekerja/buruh.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja” dan pada ayat 2 disebutkan juga “untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa keselamatan dan kesehatan tenaga kerja/buruh merupakan hal yang sangat diprioritaskan dalam melaksanakan perkerjaannya.

Setiap perusahaan harus membiasakan kehidupan new normal untuk mengikuti protokol kesehatan di lingkungan atau area kerja perusahaan sesuai dengan instruksi pemerintah. Dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para pekerja dari gangguan kesehatan akibat kondisi saat ini agar produktivitas kerja tetap terjaga. Keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting pelaksanaannya pada suatu organisasi atau perusahaan. Selain sebagai bentuk jaminan keselamatan dan kesehatan bagi seluruh tenaga kerja atau karyawan, namun juga sebagai upaya bagi organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja karyawan.

Demikian pula orang yang memiliki pekerjaan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
- 2) Keselamatan dan kesehatan kerja,
- 3) Moral dan kesusilaan, dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Pekerja harus mendapatkan perlindungan K3, kewajiban dari para pekerja yang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a, f, g, h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Menjelaskan bahwa:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.



3. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
4. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan.

Setiap perusahaan harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berdasarkan pada Pasal 6 PP Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu:

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) :
 - a. Penetapan kebijakan K3.
 - a. Perencanaan K3.
 - b. Pelaksanaan rencana K3.
 - c. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
 - d. Peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Penerapan SMK3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Perlindungan keselamatan terhadap kerja sangat diperlukan untuk pekerja yang bekerja dengan resiko tinggi. Karena hal-hal tersebut untuk pencegahan, pengendalian, serta penanggulangannya. Pasal 2 PP Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penerapan SMK3 yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintergrasi.
- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
- c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Bekerja di SPBU memiliki dampak yang cukup besar dan serius untuk kesehatan pekerja/buruh. Hal ini dikarenakan pekerja/buruh harus menghirup uap bensin setiap hari ketika melayani konsumen sehingga pekerja/buruh tersebut tentunya akan menghirup bau yang sangat menyengat dan tidak dapat terelakan dari bensin. Selain itu di dalam bensin mengandung zat kimia yang dapat membahayakan tubuh, dan hal demikian bisa berakibat pada kerusakan sistem otak, memberikan efek



pusing, kanker, dan terhadap pihak yang sering menghirupnya dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwa keselamatan dan kesehatan tenaga kerja/buruh merupakan hal yang sangat diprioritaskan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Metodologi

Artikel penelitian yang berjudul Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU Di Kota Yogyakarta merupakan hasil penelitian yang diangkat dari penelitian penulis sebelumnya dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara *interview* dan *kuesioner*. Sedangkan teknik *purposive* yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* untuk para pekerja SPBU dan sensus untuk pemilik SPBU dan pemerintah dalam hal ini DISNAKERTRANS Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik sampling. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 68). Penggunaan teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi dari responden pekerja SPBU sedangkan untuk informasi dari pimpinan SPBU menggunakan teknik sampling sensus dimana keseluruhan populasi penulis dijadikan sampel.

Hasil and Analisis

A. Bentuk Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerja SPBU Di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, para pekerja perlu diberikan suatu perlindungan untuk menjamin kesamaan perlakuan dan kesamaan kesempatan tanpa perlakuan diskriminasi, serta untuk menjamin hak-hak dasar pekerja. Dengan demikian, kesehatan kerja adalah upaya untuk masyarakat mampu bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri, dengan mempelajari hubungan interaktif antara komponen kapasitas atau kemampuan kerja, lingkungan kerja, dan beban kerja. Diantara berbagai SPBU yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta, penulis melakukan beberapa survei dan menentukan SPBU yang dijadikan sampel penelitian sebagaimana berikut:

Tabel 1. Daftar SPBU Yang Dijadikan Sampel Untuk Penelitian Yang Terletak Di Kota Yogyakarta.

No	Nama SPBU	Alamat SPBU	Nama Pimpinann	Jumlah karyawan
----	-----------	-------------	----------------	-----------------



1	SPBU 44.551.09 Semaki	Jl.Kusumanegara, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166	Ardi Nugroho	23/oran g
2	SPBU Pertamina Gambiran	Jl. PerintisKemerdekaan, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161	Nurhadi	18/oran g
3	Pertamina Petrol Station KS Kasam	Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55153	Rohim	28/oran g
4	SPBU Pertamina Bugisan	Jl. Sugeng Jeroni, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55124	Muldadi	32/oran g

Sumber : Data olahan,2020

Pekerja dalam melakukan suatu pekerjaannya memerlukan keselamatan dan kesehatan terutama bagi pekerja yang bekerja di tempat yang berpotensi tinggi terjadinya suatu kecelakaan. Sehingga perusahaan harus mempunyai suatu bentuk perlindungan kepada para pekerja/buruh dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Pekerja/buruh mempunyai suatu hak perlindungan dalam setiap pekerjaannya. Adapun hak yang dimiliki antara lain:

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan.
- 2) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.

Tujuan diselenggarakannya keselamatan dan kesehatan kerja yaitu untuk melindungi pekerja baik dalam bentuk keselamatan maupun dalam bentuk kesehatan guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perlindungan terhadap jaminan K3 para pekerja SPBU di Kota Yogyakarta dengan efektivitas hukum. Efektif atau tidaknya hukum sangat berkaitan dengan faktor penegak hukum dengan adanya peraturan tentang keselamatan kerja yang mengatur tentang pemenuhan keselamatan kerja bagi pekerja sehingga aparat penegak hukum terhadap pengusaha SPBU dapat menegakkan hukum tersebut dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada instansi atau pemerintah. Salah satu tuntutan yang diberikan kepada pengusaha dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja adanya disediakannya Alat Pelindung Diri (APD) dari segala kemungkinan keadaan yang akan terjadi. Untuk itu, penulis kemudian melakukan survei ke SPBU yang dijadikan sampel dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 2. Penggunaan APD Pada Responden Pekerja Di SPBU Kota Yogyakarta



No	SPBU	Jumlah	Pakai	Tidak Pakai	Presentase (%)
1	SPBU 44.551.09 Semaki	5	100%	0%	100%
2	SPBU Pertamina Gambiran	5	70%	30%	100%
3	Pertamina Petrol Station KS Kasam	5	85%	15%	100%
4	SPBU Pertamina Bugisan	5	90%	10%	100%

Sumber: Data Olahan, 2020

B. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan efektivitas hukum ditinjau berdasarkan faktor hukum bahwa telah berjalan dengan efektif karena perusahaan telah menjalankan kewajibannya dalam menyediakan APD untuk pekerja di SPBU untuk mengurangi apabila terjadi kecelakaan kerja meskipun ada beberapa pekerja yang tidak menggunakan APD dengan lengkap yang telah disediakan oleh perusahaan. Penulis mempunyai pandangan bahwa setiap pekerja sudah melakukan tugasnya dengan maksimal yaitu menjaga tempat kerja mereka tetap steril atau bersih sehingga tinggal bagaimana kesadaran para konsumen untuk turut serta dalam mematuhi larangan yang telah terpasang di tiang SPBU untuk menjaga agar SPBU yang menjadi tempat mereka melakukan pengisian bahan bakar tetap steril atau bersih. Selanjutnya, para pihak dalam menjalankan pekerjaannya seringkali dihadapkan pada keadaan yang menyebabkan kecelakaan menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan. hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Kecelakaan Kerja Di SPBU Kota Yogyakarta

No	SPBU	Jumlah Responden	Ada	Tidak ada	Presentase (%)
1	SPBU 44.551.09 Semaki	5	100%	0%	100%
2	SPBU Pertamina Gambiran	5	100%	0%	100%
3	Pertamina Petrol Station KS Kasam	5	100%	0%	100%
4	SPBU Pertamina Bugisan	5	100%	0%	100%

Sumber: Data Olahan, 2020



Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menganalisa bahwa seharusnya perusahaan menyediakan ruang kesehatan sehingga jika terjadi kepada para pekerja bisa ditangani secara langsung untuk memberikan pertolongan pertama kepada pekerjaannya atau hanya sekedar menjadi tempat untuk para pekerja bisa beristirahat untuk sementara apabila mengalami sakit yang tidak begitu serius sehingga setelah beristirahat sebentar mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka kembali.

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan efektivitas hukum ditinjau dari faktor hukum telah berjalan dengan efektif karena sejauh ini belum adanya laporan kecelakaan kerja yang terjadi terhadap pekerja SPBU di Kota Yogyakarta karena perusahaan telah meminimalisir hal tersebut dengan cara menyediakan APD serta penyuluhan akan resiko kerja pada pekerja SPBU di Kota Yogyakarta. Kemudian terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan juga menjadi salah satu perhatian dan tanggung jawab pengusaha. Melihat pada ranah praktik dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4 Pemeriksaan Kesehatan Petugas Di SPBU Kota Yogyakarta

N	SPBU	Jumlah	Ada	Tidak Ada	Presentase
o		Responden			(%)
1	SPBU Semaki	44.551.09 5	50%	50%	100%
2	SPBU Pertamina Gambiran	5	50%	50%	100%
3	Pertamina Petrol Station KS Kasam	5	50%	50%	100%
4	SPBU Pertamina Bugisan	5	50%	50%	100%

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menganalisa bahwa kurangnya kepedulian perusahaan kepada para pekerjaannya dengan tidak secara rutin memeriksakan kesehatan para pekerjaannya yang mana kesehatan para pekerjaannya merupakan hal penting agar para pekerja dapat melakukan pekerjaannya secara maksimal tanpa terhambat penyakit apapun mengingat resiko kerja yang dapat dialami oleh para pekerja sangatlah tinggi sehingga sudah sepatutnya mereka mendapatkan apa yang menjadi hak mereka yaitu pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk menjaga kesehatan para pekerja. SPBU tersebut belum mematuhi peraturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1970 Tentang Keselamatan Kerja Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berdasarkan efektivitas hukum ditinjau dari faktor hukum bahwa kurang efektif karena selama bekerja para pekerja tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala dimana itu merupakan kewajiban perusahaan untuk rutin dalam melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para pekerjanya.

Tabel 5 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di SPBU Kota Yogyakarta

No	SPBU	Jumlah Responden	Ada	Tidak Ada	Presentase (%)
1	SPBU 44.551.09 Semaki	5	0%	100%	100%
2	SPBU Pertamina Gambiran	5	0%	100%	100%
3	Pertamina Petrol Station KS Kasam	5	0%	100%	100%
4	SPBU Pertamina Bugisan	5	0%	100%	100%

Sumber: Data Olahan, 2020

Penulis dapat menganalisa bahwa kurangnya kesadaran perusahaan dalam hal melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berdasarkan efektivitas hukum ditinjau dari faktor penegakan hukum bahwa kurang efektif karena tidak adanya sanksi apapun yang diberikan oleh pengawas bagi perusahaan (SPBU) yang tidak melakukan Penerapan SMK3 sebagai bentuk pengamanan bagi setiap pekerja yang melakukan pekerjaan beresiko tinggi.

Tabel 6. Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Di SPBU Kota Yogyakarta

No	SPBU	Jumlah Responden	Ada	Tidak Ada	Presentase (%)
1	SPBU 44.551.09 Semaki	5	100%	0%	100%
2	SPBU Pertamina Gambiran	5	100%	0%	100%
3	Pertamina Petrol Station KS Kasam	5	100%	0%	100%
4	SPBU Pertamina Bugisan	5	100%	0%	100%



Sumber: Data Olahan, 2020

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan efektivitas hukum ditinjau dari faktor hukum bahwa telah efektif karena setiap perusahaan (SPBU) telah menjamin kesehatan para pekerjanya dengan mendaftarkan semua pekerja ke BPJS yang merupakan hak bagi setiap pekerja untuk mendapat perlindungan untuk segala bentuk kecelakaan kerja yang di timbul saat mereka melakukan pekerja yang termasuk dalam kategori beresiko tinggi, sehingga memberi rasa aman kepada para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya karena telah mendapatkan perlindungan karena resiko pekerjaan yang tinggi berupa jaminan kesehatan bagi setiap pekerjanya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja SPBU di Kota Yogyakarta masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun begitu setiap SPBU sudah melakukan pendaftaran BPJS pada setiap karyawan/pekerja sehingga mereka mendapatkan perlindungan apabila terjadi kecelakaan pada saat mereka bekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:
 - a. Pekerja
Para pekerja kurang peduli terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada saat berada di lingkungan kerja dan saat melakukan pekerjaannya dengan tidak menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap.
 - b. Perusahaa
Masih banyak SPBU yang tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sebagaimana ditur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - c. Kelembagaan Hukum
Kurangnya pegawai dan tenaga ahli merupakan faktor penghambat karena berdampak pada kesenjangan dalam pengawasan hubungan kerja maupun pelaksanaan K3 di perusahaan penyedia SPBU.



Referensi

Buku

- Abdul Wahhab Khallaf. (2011). *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Husni, Lalu. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sendjun H, Manulang. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sucipto, Cecep Dani. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DAN R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma'ur. (2014). *Kesehatan Kerja dalam Prespektif Hiperkes dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Erlangga.
- Wijaya, Andika. (2018). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.

Jurnal

- Angga Kurniawan A.P.(2016). Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 1. doi: <https://media.neliti.com/media/publications/115043-ID-perlindungan-keselamatan-dan-kesehatan-k.pdf>
- Andi.(2012) Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) APJ Semarang. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 1 No 1. doi: <file:///C:/Users/ES1%20432/Downloads/4313-9391-2-PB.pdf>
- Barzah Latupono.(2011). Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon. *Jurnal sasi*. Vol. 17 No.3. doi : file:///C:/Users/ES1%20432/Downloads/jsasi2011_17_3_7_latupono.pdf
- Cristie Pricilia Pelealu dan Jermias Tjakarta, B.F. Sompie. (2015). Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Jurnal Sipil Statik*, Vol.3 No. 5. doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/viewFile/8810/8371>
- Dede agus. (2014). Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Rerlindungan Hukum Buruh/Pekerja. *Jurnal ilmu hukum*. Vol. 8 No. 1. doi: <file:///C:/Users/ES1%20432/Downloads/286-875-3-PB.pdf>
- Elphiana E.G, Yuliansyah M. Diah, dan M. Kosasih Zen. (2017). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina EP



Asset 2 Prabumulih. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan*, No. 2. doi: <file:///C:/Users/ES1%20432/Downloads/5296-11607-1-PB.pdf>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/viewFile/8810/8371>

Joko Ismono.(2018). Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan. *Jurnal System Halu Oleo University (UHO)*. Vol. 2 No.1. doi: <file:///C:/Users/ES1%20432/Downloads/4195-12184-1-PB.pdf>

Reza Indradi Putera dan Sri Harini. (2017). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja Dan Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan Pada PT. Hanei Indonesia. *Jurnal Visionida*, Vol. 3 No. 1. doi: <file:///C:/Users/ES1%20432/Downloads/PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA K3 TERHAD.pdf>

Siti Ummu Adillah dan Sri Anik. (2005). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Yustisin*, Vol. 4, No. 3. doi: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8688/7776>

Trisna Widada, 2017, “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23 No. 2. doi : [file:///C:/Users/ES1%20432/Downloads/26388-71745-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ES1%20432/Downloads/26388-71745-1-PB%20(1).pdf)

Wardani, F. I. (2013). Pelaksanaan Jamsostek Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Di PT. Deta Sukses Makmur. Diponegoro

Law Journal, Vol.1 No. 2 doi: <file:///C:/Users/ES1%20432/Downloads/4000-7552-1-SM.pdf>